

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Usaha persewaan mobil di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan adalah usaha sewa-menyewa mobil, harga sewa mobil tersebut adalah Rp 250.000,- selama 24 jam. Di persewaan ini, terdapat praktek penarikan denda yang diberlakukan oleh pihak persewaan kepada penyewa apabila si penyewa terlambat mengembalikan mobil sewaan tersebut, denda tersebut sebesar Rp 25.000 per jam. Namun, penarikan denda ini tidak ada kesepakatan sebelumnya antara pihak persewaan dengan penyewa, hanya saja pihak persewaan menarik denda kepada penyewa ketika penyewa terlambat mengembalikan mobil sewaan tersebut.
2. Penarikan besaran denda ketika si penyewa terlambat mengembalikan mobil sewaan pada persewaan mobil di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dipbolehkan. Sebagaimana kaidah fiqh:

التَعْرِيفُ وَاللُّعْثُوبَةُ الْمَفْرُوضَةُ عَلَى إِرْتِكَابِ جَرِيْمَةٍ لَمْ يَأْتِ الشَّارِعُ بِعُقُوبَةٍ مُخَدَّدَةٍ عَلَيْهَا

Artinya:” *Ta'zir* adalah hukuman yang diwajibkan karena adanya kesalahan, dimana pemberi syari'at tidak menentukan hukumannya secara tertentu”.

Dan juga kaidah fiqh:

ذُرِّ الْمَفَاسِدِ وَجَلِبُ الْمَصَالِحِ

Artinya:” Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan”.

Dan juga karenakan dalam akad ini menganut prinsip kebebasan dalam berakad, sehingga timbul rasa *ridh* diantara kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. An-Nisa’ ayat 29:

يَتَأْتِيهَاكَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di tempat persewaan mobil di Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, penulis dapat memberikan saran agar memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada si penyewa tentang pengambilan denda ketika terlambat mengembalikan mobil sewaan dan meberikan pelayanan yang lebih baik dan ramah kepada si penyewa.

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 84.